

**BERITA ACARA
SIDANG KELULUSAN HASIL UJIAN MADRASAH.....
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Pada hari ini, tanggal **Juni** 2022, bertempat di Madrasah, telah dilaksanakan sidang kelulusan hasil Ujian Madrasah Tahun pelajaran **2021/2022** dengan dihadiri oleh Kepala Madrasah, Staf Pimpinan, Wali kelas dan Guru Kelas, dengan hasil sebagai berikut :

I. Kelulusan Siswa :

Nama Madrasah	Jumlah Peserta			Yang mengikuti			Lulus			Tidak Lulus			% Kelulusan
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
													100 %

II. Nomor-nomor yang dinyatakan LULUS

III. Nomor-nomor yang dinyatakan TIDAK LULUS

Gresik **Juni** 2022

Kepala Madrasah

Sekretaris Penyelenggara

Ketua Penyelenggara

Selaku Notulen

.....

.....

NIP. -

NIP. -

SAKSI-SAKSI

1. Nama :

Tanda Tangan :

2. Nama :

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Pengawas

.....



NIP.

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH

TAMBAK – GRESIK

BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

NSM : NPSN :

“TERAKREDITASI “.....”

Alamat : Jl. Raya Kepuhteluk No. 01 DS. Kepuhteluk Kec. Tambak Kab. Gresik 61182. HP XXXXXXXXXX Email : hahags@gmail.com

DAFTAR HADIR SIDANG

PENETAPAN LULUS BELAJAR MI/MTs/MA

KEPUHTELUK KEC. TAMBAK KAB. GRESIK

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Pada Hari : Jum'at Tanggal : 02 Juni 2022
Madrasah : MTs. Miftahul Huda Pukul : 08.00 WIB

No	Nama	Jabatan	TANDA TANGAN	
1		Kepala Madrasah	1	
2		Waka. Kurikulum		2
3		Waka. Kesiswaan	3	
4		Wali Kelas		4
5		Guru	5	
6		Guru		6
7		Guru	7	
8		Guru		8
9		Guru	9	
10		Guru		10
11		Guru	11	
12		Guru		12
13		TU	13	
14		TU		14

Kepuhteluk, 02 Juni.2022

Pimpinan Sidang/
Kepala MTs. Miftahul Huda

Notulis

.....

.....

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
b. bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal.....bulan.....2022.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 455 Tahun 2022 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2022.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor tentang Penyelenggaraan
18. Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2021/2022.
- KESATU** : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun Pelajaran 2021/2022 Pada Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal2022
Kepala,
Madrasah Tsanawiyah

.....
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2021/2022

PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS
PADA MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No.	Nama	NISN	NIS	NOPE S
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Kepala,
Madrasah Tsanawiyah

.....

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL HUDA

Nomor : 32/MTs.MIDA/SK-UM/VI/2022

T E N T A N G

PENENTUAN LULUS BELAJAR

UJIAN AKHIR MADRASAH TSANAWIYAH

TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022

NOMOR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS BELAJAR

UJIAN AKHIR MADRASAH TSANAWIYAH

TAHUN PELAJARAN 2021– 2022

10- 617- 001- 8 - 10- 617- 002- 7 - 10- 617- 003- 6 - 10- 617- 004- 5 - 10- 617- 005- 4 - 10- 617- 006- 3- 10-
617- 007- 2 - 10- 617- 008- 9 - 10- 617- 009- 8 - 10- 617- 010- 7 - 10- 617- 012- 5 - 10- 617- 013- 4 - 10-
617- 014- 3 - 10- 617- 015- 2 - 10- 617- 016- 9 - 10- 617- 017- 8 - 10- 617- 018- 7 - 10- 617- 019- 6 - 10-
617- 020- 5 - 10- 617- 021- 4 - 10- 617- 022- 3 - 10- 617- 023- 2 - 10- 617- 024- 9

DITETAPKAN DI : GRESIK

PADA TANGGAL : 02 Juni
2022

MENGESAHKAN

PENGAWAS.....

K E P A L A

.....
NIP.

.....
NIP.

SEPULUH PERINGKAT TERTINGGI NILAI
UJIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2021– 2022.

RAYON / SUB RAYON : /

A L A M A T :

No	Nama Siswa	NO PES	Rata – Rata Nilai Akhir	Nama Madrasah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Gresik, Juni 2022.

K E P A L A

.....

SEPULUH PERINGKAT TERENDAH NILAI
UJIAN MADRASAH TSANAWIYAH
TAHUN PELAJARAN 2021 – 2022.

RAYON / SUB RAYON : ... /

A L A M A T :

No	Nama Siswa	NOPES	Rata – Rata Nilai Akhir	Nama Madrasah
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Gresik, Juni 2022.

K E P A L A

.....

NIP.